

# PERUBAHAN RENSTRA

*Rencana Strategis*



**DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT KOTA DUMAI**

**2021 - 2026**

Jalan Sultan Syarif Kasim Nomor 11, Buluh Kasap, Dumai Timur, Dumai,  
Riau 28814

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*

Alhamdulillah, Segala Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai Tahun 2021-2026 yang merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif dan memuat berbagai program pembangunan yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai untuk kurun waktu tahun 2021-2026 telah selesai disusun.

Tujuan penyusunan Perubahan Renstra ini adalah untuk memberikan arah bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan bidang sosial masyarakat Kota Dumai seutuhnya dengan menyelaraskan permasalahan sosial di tingkat regional, nasional maupun lokal area, berdasarkan isu strategis, program strategis, kerangka pendanaan dan indikator kinerja.

Perubahan Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Dumai Tahun 2021- 2026 ini disusun sebagai rencana pelaksanaan kegiatan yang merupakan implementasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Dumai Tahun 2021-2026, dengan penekanan pada pencapaian sasaran visi dan misi Pemerintah Kota Dumai serta Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial. Dokumen ini diharapkan dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya (dari tahun 2021 sampai dengan 2026) di lingkungan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai.

Akhirnya kami berharap agar setiap pelaku pembangunan bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat dapat selalu mengarahkan program dan kegiatan sesuai dengan tuntutan Perubahan RENSTRA ini, sehingga pemerintah dan masyarakat dapat satu persepsi dalam melaksanakan pembangunan dibidang sosial dan pemberdayaan masyarakat.

Semoga Allah SWT selalu meridhoi setiap upaya kita dalam menolong sesama sebagai wujud kesetiakawanan sosial, tanggung jawab sosial dan memberdayakan masyarakat dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang mandiri.  
*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Dumai, 2024

Kepala,  
  
**Stg. NERMIYATI**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19711229 200012 2 001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	4
1.3 Maksud dan Tujuan .....	6
1.4 Sistematika Penulisan .....	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD .....	9
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi .....	9
2.2 Sumber Daya OPD .....	18
2.3 Kinerja Pelayanan OPD .....	19
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.....	24
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH .....	25
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan .....	25
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah .....	26
3.3 Telaah Renstra K/L .....	27
3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kerja Lingkungan Hidup Strategis .....	28
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis .....	30
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN .....	34
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah.....	34
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....	36
5.1 Startegi dan Arah Kebijakan .....	36
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN ...	38
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....	48
BAB VIII PENUTUP .....	49
LAMPIRAN	

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan Nasional merupakan rangkaian upaya perubahan yang berkesinambungan serta meliputi berbagai aspek dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk didalamnya pembangunan dalam bidang Kesejahteraan Sosial yang berkeadilan, berkelanjutan dan memberdayakan penduduk miskin dan rentan serta Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya. Kesejahteraan Sosial merupakan elemen penting dalam strategi pembangunan sosial untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan memperkecil kesenjangan *Multi Dimensional*.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya harus menyusun perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud, disusun secara berjangka yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dimana selanjutnya setiap dokumen rencana pembangunan tersebut harus mampu dijabarkan oleh setiap OPD yang berfungsi melaksanakan kebijakan teknis terkait pencapaian RPJMD dan RKPD. Dengan telah ditetapkannya RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 maka Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai menyusun Renstra Tahun 2021-2026.

Menindaklanjuti hal tersebut, maka setiap OPD wajib untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) OPD sebagai tindak lanjut dari RPJMD dan Rencana Kinerja Tahunan OPD yang merupakan tindak lanjut dari dokumen RKPD. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai sebagai salah satu OPD dilingkungan Pemerintah Kota Dumai yang berkewajiban untuk

menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen rencana kerja per tahun OPD.

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan RENSTRA OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode lima (5) tahun, yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Rencana Strategis Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai Tahun 2021-2026 juga sebagai pedoman dalam mengatasi isu-isu strategis di bidang sosial dengan mendukung agenda prioritas yang dikenal dengan **NAWA CITA** Presiden terutama dalam (4) empat agenda prioritas yaitu : **“(3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan, (5) Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia, (8) Melakukan revolusi karakter bangsa, (9) Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui penguatan kebhinekaan dan menciptakan ruang dialog“** dengan menerapkan kebijakan pembangunan sosial untuk mendukung Visi Kementerian Sosial **“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Nilai dan Semangat Gotong Royong”**

Dalam menyusun Rencana Strategis Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai Tahun 2021-2026 ini acuan utama yang digunakan mengikuti rumusan Visi, Misi, Arah Kebijakan dan Rencana Program Indikatif Walikota/Wakil Walikota Dumai periode Tahun 2021-2026. Adapun Visi Walikota/Wakil Walikota Dumai adalah :

**“Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu pada Budaya Melayu”**

Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai 2021-2026 ini merupakan pedoman Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai dalam menyelenggarakan Urusan Wajib Pemerintah Daerah di Bidang Sosial selama 5 (lima) tahun ke depan. Renstra ini merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif memuat program-program pembangunan di bidang sosial yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai dan menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan tahunan.


Mekanisme penyusunan Renstra ini mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Penyusunan Renstra ini dilaksanakan melalui pendekatan: teknokratik, politik, partisipatif, atas bawah (*top-down*), dan bawah-atas (*bottom-up*).

Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Kebijakan Kota Dumai yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, faktor-faktor keberhasilan, evaluasi pembangunan, serta isu-isu strategis yang berkembang dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai.

Proses penyusunan Renstra ini memerlukan beberapa dokumen sebagai bahan acuan/pedoman, dimana antara dokumen yang satu dengan dokumen yang lain saling memiliki keterkaitan yang dapat dilihat pada gambar 1.1 dibawah ini:

**Gambar 1.1**

**Hubungan RPJMD Dan Renstra SKPD Dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran**



dokumen yang satu dengan dokumen lainnya, baik dari dokumen yang bersifat Nasional, maupun dokumen yang berada ditataran Daerah. Hal utama yang harus diperhatikan untuk menyusun Renstra SKPD adalah Renstra

Kementerian/Lembaga yang berhubungan dengan SKPD terkait. Penyusunan Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai mengacu kepada Renstra Kementerian Sosial Republik Indonesia, Renstra ini kemudian disingkat dengan Renstra K/L.

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai merupakan perangkat daerah Kota Dumai yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kota Dumai. Dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah pada tanggal 23 Juni 2023, maka Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai melakukan perubahan rencana strategis terhadap kinerja, indikator dan satuan target sub kegiatan dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2021-2026.

## **1.2 LANDASAN HUKUM**

Landasan penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai Tahun 2021-2026 ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50).
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 104, tambahan Lembaran Negara Nomor 4436);
3. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);



4. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
11. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor: 3);
12. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Dumai Tahun 2005-2026 (lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2014 Nomor 5 Seri E);
13. Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai;
14. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2021-2026;
15. Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai;
16. Peraturan Walikota Nomor 64 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Perlindungan Sosial Serai Serumpun Kelas A Pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai.

### 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Renstra ini dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai untuk kurun waktu lima tahun ke depan atau dengan kata lain dimaksudkan untuk menunjang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik di lingkungan Dinas Sosial Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai.

Tujuan Penyusunan Renstra ini adalah untuk memberikan arah yang jelas bagi *shareholder* maupun *stakeholder* Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai dalam menentukan hasil akhir yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan.

Selain yang diuraikan di atas, Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai ini diharapkan bisa dipahami serta dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat, khususnya para pemangku kepentingan. Dengan demikian, banyak pihak dapat terlibat aktif secara efektif dan konstruktif dalam kegiatan pembangunan bidang sosial, termasuk memberi kritik, evaluasi, dan rekomendasi. Pelibatan publik secara lebih aktif dan terintegrasi diharapkan mampu meningkatkan hasil pembangunan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat di Kota Dumai selama 5 (lima) tahun mendatang.

### 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai tahun 2021-2026 sebagai berikut:

**BAB I**                      **Pendahuluan**

Menjelaskan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai.

**BAB II**                      **Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

Bab ini Memuat Informasi Tentang Peran (Tugas Dan Fungsi) Perangkat Daerah Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah, Capaian Yang Dihasilkan Melalui

Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Sebelumnya, Mengemukakan capaian Program Prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Restra Perangkat Daerah ini.

**BAB III** Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini memuat permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah, adanya keterkaitan Renstra K/L, Renstra Provinsi hingga penentuan Isu-isu Strategis.

**BAB IV** Tujuan dan Sasaran

Pada Bab ini dijelaskan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah

**BAB V** Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

**BAB VI** Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Dalam bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang diperlukan selama 5 (lima) tahun.

**BAB VII** Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Dalam bab ini diuraikan indikator yang akan dicapai melalui sejumlah program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021-2026.

**BAB VIII** Penutup

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN OPD**

#### **2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI**

##### **a. Tugas dan Fungsi**

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai dibentuk melalui Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah. Tugas dan Fungsi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai telah diatur dalam Peraturan Walikota Dumai Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai.

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan Pemerintahan di Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan Bidang Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat;
- b. Pelaksanaan kebijakan Bidang Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Bidang Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan lingkup fungsinya.

## **b. Struktur Organisasi**

Peraturan Walikota Dumai No. 34 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat terdiri dari :
  - a. Subbagian Ketatausahaan; dan
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, terdiri dari :
  - Kelompok Jabatan Fungsional
4. Bidang Rehabilitasi Sosial, terdiri dari :
  - Kelompok Jabatan Fungsional
5. Bidang Pemberdayaan Sosial, terdiri dari :
  - Kelompok Jabatan Fungsional
6. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari :
  - Kelompok Jabatan Fungsional

## **c. Uraian Tugas**

Adapun uraian tugas dan fungsi dari Stuktur Organisasi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dibidang sosial untuk membantu Walikota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan perencanaan umum, pemrograman dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, penataan organisasi dan tata laksana, koordinasi penyusunan perundangan, pengelolaan barang milik negara, dan kerumahtanggaan.

Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat;
- b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana, program dan anggaran Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat;
- c. penyelenggaraan urusan ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat;
- d. pengkoordinasian dan penyusunan bahan Reformasi Birokrasi, Road Map dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat;
- e. penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan pengelolaan sarana;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa;
- g. penataan organisasi dan tata laksana;
- h. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum; dan
- i. penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup fungsinya.

Sekretariat terdiri dari :

- a. Subbagian Ketatausahaan

Subbagian Ketatausahaan mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi dilingkungan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.

Uraian tugas Subbagian Ketatausahaan sebagai berikut:

- a. mengumpulkan bahan dan mempelajari peraturan perundangundangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi;
- b. menyiapkan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan bahan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi;
- c. menyiapkan administrasi pegawai untuk mengikuti diklat struktural, teknis dan fungsional;
- d. menyiapkan pengumpulan dan pengolahan data serta informasi yang berhubungan dengan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi;
- e. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis dalam pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi;
- f. menginventarisasi permasalahan-permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- g. melakukan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan di bidang organisasi dan tata laksana yang meliputi kelembagaan, ketatalaksanaan dan analisis formasi jabatan;
- i. menyiapkan bahan penyelenggaraan urusan surat menyurat/naskah dinas dan kearsipan;
- j. menyiapkan bahan perpustakaan beserta penyelenggaraan,



hubungan masyarakat dan protokol; dan

- k. menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

### 3. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- b. menginventarisasi permasalahan-permasalahan dan penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- c. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah atau instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- d. penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup fungsinya.

### 4. Bidang Rehabilitasi Sosial

Bidang Rehabilitasi Sosial, mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang Rehabilitasi Sosial.

Bidang Rehabilitasi Sosial, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Rehabilitasi Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di luar Panti Sosial;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya bukan Korban HIV/ AIDS dan Napza diluar Panti Sosial; dan
- c. pelaksanaan pemulangan warga negara migran korban tindakkekerasan dari titik debarkasi di daerah untuk dipulangkanketempat asal.

#### 5. Bidang Pemberdayaan Sosial

Bidang Pemberdayaan Sosial, mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang Pemberdayaan Sosial.

Bidang Pemberdayaan Sosial, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Pemberdayaan Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT) serta Pengumpulan Sumbangan dalam daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantaua dan evaluasi Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional; dan
- d. penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup fungsinya.

## 6. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Bidang Pemberdayaan Masyarakat, mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang Pemberdayaan Masyarakat.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi pemantauan, evaluasi dan pelaporan penataan, kerjasama serta pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan;
- b. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi pemantauan, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan partisipasi masyarakat;
- c. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG)
- d. menginventarisasi permasalahan-permasalahan dan penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- e. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah atau instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- f. penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup fungsinya.

## 7. UPT

UPT, merupakan unit pelaksana yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dengan wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa kecamatan, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Kegiatan teknis operasional yang dilaksanakan UPT adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat sedangkan teknis penunjang adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

## 8. Kelompok Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas pimpinan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.


Kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi dan dapat melibatkan pejabat fungsional dan pelaksana yang berasal dari dalam satu unit organisasi, lintas unit organisasi, lintas perangkat daerah dan/atau lintas Instansi Pemerintah.

Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas, jenis dan jenjang jabatan serta pembinaan terhadap jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan Fungsional masing-masing.

Gambar 2.1  
 Bagan Struktur Organisasi dan Tatakerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai

BAGAN ORGANISASI DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA DUMAI



## 2.2 Sumber Daya OPD

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai sebagai organisasi perangkat pemerintah daerah yang bertanggungjawab dan memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pembangunan bidang kesejahteraan sosial di Kota Dumai, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tentu perlu mengoptimalkan berbagai sumber daya baik sumber daya manusia maupun sarana penunjang yang dimiliki oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai dalam mencapai target kinerja selama 5 (lima) tahun. Jumlah pegawai yang ada pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai saat ini sebanyak 29 orang. Untuk penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada lampiran tentang Komposisi Pegawai Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai sebagai berikut :

### Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural

No	SKPD	Eselon			Fungsional	Pelaksana				Jumlah
		II	III	IV		IV	III	II	I	
1	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	1	5	3	13	-	7	-	-	29

### Komposisi Pegawai Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Berdasarkan Pendidikan

No	SKPD	Pendidikan				Jumlah
		S2	S1	D3	SMA	
1	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	6	14	5	4	29

Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai dalam menunjang kinerja penyelenggaraan tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Bangunan gedung kantor terletak di Jl. Tuanku Tambusai kelurahan Bagan Besar yang merupakan gedung kantor utama yang berfungsi

sebagai kegiatan operasional kantor sehari-hari, gudang dan rumah singgah.

2. Kendaraan operasional dinas roda 4 (empat) sebanyak 6 (enam) unit;
3. Kendaraan operasional dinas roda 2 (dua) sebanyak 6 (enam) unit;
4. Komputer dan printer yang digunakan untuk keperluan operasional kantor sehari-hari serta peralatan kantor lainnya seperti filling cabinet, meja, kursi, lemari, dll.

### **2.3 Kinerja Pelayanan OPD**

Kualitas hidup dan kesejahteraan umum Kota Dumai yang ditandai dengan relative tingginya indeks pembangunan manusia (dalam hal ini pendidikan dan kesehatan), tidak serta merta melepaskan Kota Dumai dari berbagai permasalahan sosial. Adapun tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya seperti pada tabel T-C.23 berikut ini:

**T.C 23 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial  
Kota Dumai Tahun 2017-2021**

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian Tahun Ke					Rasio Capaian pada Tahun Ke				
					Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial				47	48	50	52	53		47	0	94,07	70,75		98	0	181	133,5
2	Persentase PMKS yang tertangani				25	26	27	28	30		19	24,55	27,04	46,9		73	91	97	156,34
3	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar				53	80	82	85	90		49	0	99,46	95,36		61	0	117	105,95
4	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat				100	100	100	100	100		100	100	100	100		100	100	100	100
5	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial				4	6	8	10	12		5	5,52	0	93,25		83	69	0	777,1



Tabel di atas merupakan gambaran dari pencapaian kinerja pelayanan Dinas Sosial Kota Dumai dalam rentang waktu pembangunan jangka menengah 2017-2021. Indikator pertama yaitu jumlah PMKS yang mendapatkan bantuan sosial terlihat bahwa pada tahun awal hingga akhir RPJMD rasio capaian kinerja tinggi hingga melebihi target. Hal ini disebabkan Dinas Sosial mendapatkan bantuan dari kementerian dari tahun ke tahun mengalami peningkatan namun tidak bisa terealisasi sepenuhnya. Hal ini terjadi karena adanya penerima bantuan yang tidak lolos verifikasi dan tidak termasuk dalam kriteria penerima bantuan sehingga pada akhirnya yang mendapatkan bantuan tidak sesuai dengan target awal.


Selama tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 perkembangan alokasi anggaran Dinas Sosial Kota Dumai bersumber dari APBD Kota Dumai cenderung menurun, hal ini disebabkan sebagian kegiatan yang dialokasikan oleh pemerintah daerah dialihkan ke anggaran kementerian sosial.

Pengelolaan pendanaan pelayanan Perangkat Daerah merupakan gambaran potensi dan permasalahan pendanaan pelayanan Perangkat Daerah, gambaran tersebut dapat digambarkan pada T-C.24 berikut ini

**T.C 24 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial  
Kota Dumai Tahun 2017-2021**

Uraian	Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio Capaian					Rata-rata Pertumbuhan	
	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Anggaran	Realisasi
Pendataan verifikasi dan validasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	308.529.000	307.077.900	316.594.000	430.276.000		252.739.884	180.830.189	316.397.214	410.789.949		81,92	58,89	99,94	95,47		340.619.225	84,05
Pengembangan pendampingan program keluarga harapan (PKH)	99.700.000	101.050.000	243.639.000	243.545.000		92.276.336	93.197.300	237.601.869	187.255.000		92,55	92,23	97,52	76,89		171.983.500	89,80
Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak cacat, anak jalanan dan anak nakal	37.108.000	54.844.200	59.758.000	-		17.512.500	36.054.200	55.680.217			47,19	65,74	93,18			37.927.550	68,70
Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	148.984.700	184.999.600	192.952.000	193.508.750		132.984.500	164.492.396	182.197.953	189.875.000		89,26	88,92	94,43	98,12		180.111.263	92,68
Penanggulangan masalah-masalah sosial kemasyarakatan	153.300.000	233.890.000	244.400.000	259.000.000		116.717.675	167.603.106	241.360.000	124.560.004		76,14	71,66	98,76	48,09		222.647.500	73,66
Pelesatarian nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kejuangan dan Kesetiakawanan Sosial	85.260.000	109.234.000	100.865.000	-		23.824.243	62.333.900	99.965.000			27,94	57,06	99,11			73.839.750	61,37
Pendampingan terhadap kelompok usaha bersama (KUBE)	56.450.000	57.550.000	59.852.000	-		43.356.295	41.179.956	59.498.200			76,80	71,56	99,41			43.463.000	82,59
Penyaluran beras bagi keluarga kurang mampu	535.782.000	505.558.000	-	-		515.921.224	491.826.197				96,29	97,28				260.335.000	96,79
Penanganan Perlindungan sosial terhadap pekerja migran dan korban tindak kekerasan	169.351.500	161.997.860	177.022.120	167.790.000		159.951.500	152.600.300	170.307.867	156.940.000		94,45	94,20	96,21	93,53		169.040.370	94,60

Pemantauan dan evaluasi penyaluran bantuan sosial masyarakat	-	-	199.023.000	219.485.000				195.709.664	188.990.000				98,34	86,11		104.627.000	92,22
Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma	-	88.330.300	199.276.205	-		73.141.506	196.895.800				82,80	98,81				71.901.626	90,81
Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/ jompo	128.960.000	-	140.658.054	-	106.041.582		138.183.598				82,23	98,24				67.404.514	90,23
Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial	62.325.000	62.025.000	62.675.500	-	24.330.000	37.950.152	59.840.166				39,04	61,19	95,48			46.756.375	65,23
Pemantauan kemajuan perubahan sikap mental eks penyandang penyakit sosial	119.394.000	116.450.000	118.700.000	-	68.074.000	79.470.000	115.480.000				57,02	68,24	97,29			88.636.000	74,18
Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat	100.961.500	48.468.000	70.618.000	-	94.106.000	48.163.900	68.876.264				93,21	99,37	97,53			55.011.875	96,71
Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	197.380.000	243.315.000	226.839.100	199.380.000	181.211.000	226.473.672	224.942.592	199.367.000			91,81	93,08	99,16	99,99		216.728.525	96,01
Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman	-	-	254.351.545	299.714.720			253.060.600	294.660.000					99,49	98,31		138.516.566	98,90



Kepala,

d. HERMIYATI  
 Pembina Utama Muda  
 No. 3711229 200012 2 001

## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan**

### **a. Tantangan**

Tantangan yang dihadapi tercermin dari masih rendahnya kemampuan sosial ekonomi sebagian besar penduduk Kota Dumai, kesenjangan antar wilayah, keterbatasan penyediaan infrastruktur, serta populasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang masih menjadi beban sosial, baik bobot maupun kompleksitas.

Antisipasi terhadap berbagai permasalahan sosial dan tantangan masa depan yang serius, telah dilakukan melalui berbagai komitmen lokal, regional, maupun global, sehingga pada gilirannya membawa peluang yang kondusif bagi pemerintah dan masyarakat Kota Dumai untuk menggalang dalam menghadapi permasalahan sosial secara profesional.

### **b. Peluang Pengembangan pelayanan**

Dalam hal ini banyak peluang yang bisa dilakukan yaitu, berpeluang menyiapkan tenaga kerja guna mengisi peluang pasar lokal, regional dan internasional, meningkatkan derajat kompetensi aparatur, mengembangkan, mengintegrasikan UKM dan koperasi, mengelola keragaman etnis sebagai perekat kebersamaan, mengoptimalkan modal sosial untuk memperbesar kesertaan, kepemilikan dan pengawasan dalam dinamika pembangunan, serta membumikan nilai-nilai budaya melayu dalam setiap sisi tataran kehidupan bermasyarakat.

## BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan pada hasil pengisian Tabel T-B.35. Tabel T-B.35 merupakan Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.

**Tabel T-B.35  
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran  
Pembangunan Daerah**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Masih tingginya tingkat masalah kesejahteraan sosial di Kota Dumai	Rendahnya pemenuhan kebutuhan dasar bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) belum sepenuhnya mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial
			Kurangnya SDM Pekerja Sosial Profesional yang tersertifikasi
		Masih rendahnya peran Pendamping Sosial PSKS	Kurangnya Pemberdayaan Sosial Masyarakat
2	Belum optimalnya penanggulangan bencana alam dan sosial	Terbatasnya fasilitas pendukung dan Personil Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	Kurangnya fasilitas pendukung bencana dilapangan
			Kurangnya personil TAGANA
3	Masih rendahnya swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan	Kurang optimalnya peran dan fungsi lembaga pemerintahan dan	Partisipasi masyarakat dan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan dan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	masyarakat	kemasyarakatan kelurahan	pendayagunaan pembangunan masih rendah
			Pembangunan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat dalam skala usaha mikro, usaha kecil dan menengah masih rendah
			Pemasyarakatan pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG) sesuai kebutuhan masyarakat dalam mengelola potensi Sumber Daya Alam yang berwawasan lingkungan masih rendah

### 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Visi dan Misi Kepala Daerah merupakan gambaran arah, dan tujuan yang ingin dicapai guna menyamakan komitmen seluruh pihak yang berkepentingan dalam menjalankan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan Kota Dumai.

Adapun **Visi** pembangunan Kota Dumai adalah :

***“Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan Dan Industri Yang Unggul Dan Bertumpu Pada Budaya Melayu”***

Secara filosofi, visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu:

1. Dumai sebagai kota pelabuhan dan industri unggul merupakan perwujudan dari kegiatan perekonomian Kota Dumai yang terletak di pesisir timur pulau Sumatera dan merupakan daerah pelabuhan yang sangat strategis untuk dikembangkan bagi kegiatan ekspor dan impor serta industri yang bertumpu pada sektor pelayanan jasa kepelabuhanan dan industri.

2. Dumai yang berbudaya Melayu merupakan perwujudan dari kondisi masyarakat Dumai dimana kebudayaan Melayu dianggap sebagai "Roh Pembangunan Kota Dumai" dengan cara menjabarkan nilai-nilai budayanya sebagai inspirasi dan dasar pembangunan. Pelaksanaan pembangunan dibidang kebudayaan dapat meningkatkan daya tarik/promosi daerah tentang seni budaya daerah.
3. Tahun 2026 : Merupakan batas akhir pencapaian visi dan misi yang merujuk pada masa perencanaan pembangunan daerah periode 2021-2026 yang realisasi pencapaiannya diukur dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan.

**Misi** pembangunan Kota Dumai untuk merealisasikan visi pembangunan di atas adalah:

1. Mengembangkan Perekonomian Kota yang berdaya saing dan bertumpu pada kepelabuhanan dan industri;
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berjiwa Melayu;
3. Mewujudkan Infrastruktur Wilayah yang berkualitas;
4. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan daerah yang baik.

### **3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi**

Sesuai dengan telaah Renstra Kementerian Sosial bahwa dalam kerangka penurunan kemiskinan, pertumbuhan dan kemajuan sosial ekonomi masyarakat serta perubahan struktur perekonomian Indonesia. Adapun faktor-faktor penghambat dari pelayanan Organisasi Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Jumlah PPKS yang banyak belum sebanding jumlah pelaku usaha Kesejahteraan Sosial;
2. Program-program Kesejahteraan Sosial belum sepenuhnya dapat menjangkau Pemberdayaan pada masyarakat miskin;
3. Keterbatasan dana pendukung dalam pelaksanaan program dan kegiatan;

4. Fasilitas sarana dan prasarana yang mendukung keberhasilan tugas kurang memadai baik kuantitas maupun kualitas.

Sedangkan faktor-faktor Pendorong dari pelayanan Organisasi Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Adanya tenaga sosial yang menangani masalah sosial yaitu Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial serta tenaga terlatih yang melaksanakan usaha kesejahteraan sosial yaitu Taruna Siaga Bencana (TAGANA), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Pengurus Karang Taruna dan Pengurus Organisasi sosial serta Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).
2. Adanya Lembaga-lembaga Sosial yang mampu melaksanakan kegiatan usaha kesejahteraan sosial sampai ditingkat Kelurahan.
3. Banyaknya Panti Sosial swasta.

### **3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Kebijakan penataan ruang kota yang ditetapkan melalui RTRW merupakan suatu kebijakan yang bersifat spasial yang perlu ditindaklanjuti dengan kebijakan atau ketentuan- ketentuan lain yang bersifat nonspasial seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Strategis (Renstra) pada OPD. Dengan ditetapkannya RTRW tersebut tentunya baik secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap berbagai kebijakan yang ada di bawahnya, salah satunya Rencana Strategis (Renstra) OPD Tahun 2021-2026. Begitu pula halnya dengan Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai, dimana secara langsung atau tidak langsung akan sangat dipengaruhi oleh kebijakan atau ketentuan yang ada dalam dokumen RTRW Kota Dumai, karena ketentuan RTRW pasti akan berdampak terhadap kehidupan sosial.

Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi



masa depan. Dalam rangka pembangunan berkelanjutan tersebut, para pemimpin dunia termasuk Indonesia menyepakati suatu rencana aksi global untuk mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan yang selanjutnya disebut dengan Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan ini harus selaras dengan kegiatan perencanaan pembangunan nasional yang berlangsung di berbagai tingkatan administrasi, salah satunya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah. Dari 16 TPB, terdapat 5 TPB yang termasuk dalam pilar sosial, yaitu TPB 1 (Tanpa Kemiskinan), TPB 2 (Tanpa Kelaparan), TPB 3 (Kehidupan Sehat), TPB 4 (Pendidikan Berkualitas), dan TPB 5 (Kesetaraan Gender). Kelima TPB dalam pilar sosial tersebut terdiri dari 94 indikator yang menjadi kewenangan Kota Dumai.

Berdasarkan hasil KLHS RPJMD Kota Dumai Tahun 2023, diperoleh bahwa 6 isu prioritas di Kota Dumai adalah sebagai berikut :

1. Infrastruktur kota belum optimal;
2. Pendidikan belum optimal;
3. Kesehatan belum optimal;
4. Penyediaan air bersih belum optimal;
5. Pencemaran dan kerusakan lingkungan;
6. Kerawanan terhadap bencana.

Berhubungan dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat yang mendukung untuk ketercapaian TPB tersebut adalah pada prioritas isu infrastruktur kota belum optimal, isu kesehatan belum optimal dan isu prioritas kerawanan terhadap bencana.

Rencana Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan pada KLHS Kota Dumai adalah pada program Rehabilitasi Sosial, program Perlindungan dan Jaminan Sosial, program Pemberdayaan Sosial dan program Penanganan Bencana.

### 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan uraian pada bagian sebelumnya, dikemukakan bahwa pelayanan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor baik internal maupun eksternal.

Pertumbuhan dan kemajuan sosial ekonomi masyarakat serta perubahan struktur perekonomian Indonesia memiliki 2 konsekuensi penting yaitu :

- (1) Penduduk golongan menengah kebawah akan semakin membutuhkan sistem perlindungan yang komprehensif dan
- (2) Adanya potensi meningkatnya kesenjangan antar kelompok miskin dan non miskin yang menjadikan masalah sosial semakin kompleks.

Perlindungan sosial diperlukan agar penduduk miskin dan rentan dilindungi pemenuhan kebutuhan dasarnya, terutama pelayanan kesehatan dan kebutuhan bahan pokok, apabila terjadi guncangan ekonomi maupun sosial.

Dalam mengurangi potensi kesenjangan antar kelompok maka perlu dilakukan upaya perluasan akses terhadap pemanfaatan pelayanan dasar. Sedangkan upaya yang bisa dilakukan untuk mengurai kompleksitas permasalahan kemiskinan adalah dengan pembekalan keterampilan wirausaha maupun keterampilan teknis kepada penduduk miskin dan rentan, sehingga dapat meningkatkan daya saing mereka melalui kegiatan ekonomi produktif.

Dengan demikian untuk mempercepat laju penurunan tingkat kemiskinan secara signifikan, reformasi menyeluruh terhadap kebijakan penanggulangan kemiskinan sangat diperlukan dan dituangkan dalam 3(tiga) kebijakan afirmatif yang lebih komprehensif, integrative dan bertarget spesifik yaitu :

- (1) Meningkatkan Standar Pelayanan Minimal bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
- (2) Mengembangkan sistem Verifikasi dan Validasi Data bagi penduduk miskin dan rentan miskin.
- (3) Meningkatkan peran lembaga kemasyarakatan kelurahan (RT, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang taruna) yang tertata dan berdaya guna.

Atas dasar tersebut diatas maka dapat ditetapkan isu-isu strategis yang berada di Kota Dumai sebagai berikut :

1. Masih tingginya jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kota Dumai;
2. Perlunya bantuan dan jaminan sosial serta perlindungan sosial bagi Disabilitas terlantar, Anak terlantar, Lansia terlantar, Gelandangan dan Pengemis diluar Panti Sosial dan korban bencana;
3. Terbatasnya SDM Pekerja Sosial Profesional;
4. Belum optimalnya penanggulangan bencana alam dan bencana sosial;
5. Belum optimalnya pendayagunaan dan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).
6. Belum optimalnya sistem pendataan bagi penduduk miskin dan rentan miskin;
7. Belum optimalnya peran lembaga kemasyarakatan kelurahan dalam membantu meningkatkan mutu dan taraf ekonomi masyarakat;

### **3.5.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

Gambaran Pelayanan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan Pemerintahan di Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi antara lain adalah:

- a. Perumusan Kebijakan Bidang Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat;
- b. Pelaksanaan kebijakan Bidang Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat;

- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Bidang Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan lingkup fungsinya.

### **3.5.2 Sasaran Jangka Menengah Pada Renstra Kementerian Sosial**

Rumusan tentang tujuan dan sasaran strategis adalah untuk menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya misi dan agenda serta tercapainya visi pembangunan nasional. Tujuan strategis Kementerian Sosial tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Penduduk Miskin dan Rentan
2. Meningkatkan layanan yang berkualitas oleh pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial yang professional
3. Mewujudkan penguatan tata kelola serta meningkatkan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik

Untuk mengukur tingkat ketercapaian tujuan strategis pembangunan kesejahteraan sosial, diperlukan sejumlah Sasaran Strategis (SS) yang menggambarkan kondisi yang akan dicapai pada tahun 2024 antara lain adalah:

1. Meningkatnya kemandirian sosial ekonomi penduduk miskin dan rentan
2. Meningkatnya kualitas pemberi layanan kesejahteraan sosial
3. Meningkatnya kualitas data terpadu kesejahteraan sosial

### **3.5.3 Implikasi RTRW Bagi Pelayanan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai**

Keterlibatan/ Implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dalam pelayanan yang ada di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai sangatlah berpengaruh terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat miskin, dengan adanya penataan tata ruang wilayah membuat kenyamanan masyarakat dalam menerima pelayanan sehingga keinginan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang representatif dapat dinikmati oleh masyarakat miskin.

### **3.5.4 Implikasi KLHS Bagi Pelayanan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Dengan ini Pembangunan Berkelanjutan sangat penting sebab merupakan upaya sadar terencana dengan memadukan beberapa aspek indikator yaitu lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi kesejahteraan masyarakat. Pada umumnya muatan KLHS mengenai penataan lingkungan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, Keterlibatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sangatlah berpengaruh dalam peningkatan pelayanan pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai, semakin baik Penataan lingkungan serta perkembangan pembangunan akan mendukung penanganan kenyamanan dalam pelayanan sosial.

## **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

### **4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah**

#### **4.1.1 Tujuan**

Tujuan merupakan jangkauan kedepan yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dan merupakan penjabaran atau implementasi misi yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian, semua tujuan disusun agar akuntable dan dapat dipertanggungjawabkan.

Adapun indikator / variable yang mengindikasikan atau memberi petunjuk tentang suatu keadaan tertentu yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan maupun kegagalan pencapaian tujuan diatas adalah menurunnya jumlah fakir miskin, kelompok rentan dan PPKS lainnya.

#### **4.1.2 Sasaran**

Sasaran adalah objek dan alokasi kegiatan yang ditetapkan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai. Adapun sasaran Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai yaitu meningkatnya penyelenggaraan kesejahteraan sosial, Meningkatnya kapasitas pemberdayaan masyarakat Desa/ Kelurahan dan Meningkatnya penanggulangan korban bencana.

Untuk lebih jelasnya mengenai keterkaitan antara tujuan, sasaran, indikator tujuan/sasaran serta target kinerja dari penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel TC.25

**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS SOSIAL DAN  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA DUMAI  
TAHUN 2021 S/D 2026**

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)	(10)
1	MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	MENINGKATNYA PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya ( <i>Indikator Tujuan</i> )	N/A	100	100	100	100	100
			Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti ( <i>Indikator Sasaran</i> )	N/A	100	100	100	100	100
2	MENINGKATKAN PEMBANGUNAN BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN	MENINGKATNYA KAPASITAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN	Nilai Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (EPDESSEL) / IDM ( <i>indikator Tujuan</i> )	N/A	> 201-350	> 201-350	> 201-350	> 351	> 351
			Persentase Pengentasan Desa/Kelurahan Tertinggal (KURANG BERKEMBANG) ( <i>Indikator Sasaran</i> )	N/A	47	42			
			PERSENTASE KELURAHAN CEPAT BERKEMBANG ( <i>Indikator Sasaran</i> )				80	90	100
			Persentase LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) Berprestasi/Aktif ( <i>Indikator Sasaran</i> )	N/A	100	100			
			PERSENTASE PKK AKTIF ( <i>Indikator Sasaran</i> )				100	100	100
3	MENINGKATKAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA	MENINGKATNYA PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial pada saat dan setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota ( <i>indikator Tujuan</i> )	100	100	100	100	100	100
			Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kab/Kota ( <i>Indikator Sasaran</i> )	100	100	100	100	100	100





## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1 Strategi dan Kebijakan.**

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed management*). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas horison waktunya dengan serangkaian arah kebijakan.

##### **5.1.1 Strategi**

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai dalam melaksanakan visi, misi, tujuan dan sasaran menerapkan strategi yaitu dengan cara meningkatkan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan mengoptimalkan upaya penanganan korban bencana pada saat dan pasca kejadian bencana.

##### **5.1.2 Kebijakan**

Untuk mendukung dalam pelaksanaan strategi diatas diperlukan kebijakan-kebijakan sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan dasar bagi warga miskin
2. Meningkatkan jaminan sosial bagi masyarakat yang mempunyai masalah kesejahteraan sosial
3. Menyelenggarakan penanggulangan bencana yang terintegrasi dan lintas sektoral
4. Meningkatkan koordinasi penanganan bagi masyarakat terdampak bencana

Adapun strategi dan arah kebijakan dalam rangka mewujudkan perekonomian yang mandiri dan masyarakat yang sejahtera dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah yang baik yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel TC.26 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

<b>VISI : Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan Dan Industri Yang Unggul Dan Bertumpu Pada Budaya Melayu</b>			
<b>MISI I : Mengembangkan Perekonomian Kota Yang Berdaya Saing Dan Bertumpu Pada Kepelabuhanan Dan Industri</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Mewujudkan Perekonomian yang Mandiri dan Masyarakat yang Sejahtera	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Kota Dumai	Peningkatan Perlindungan Sosial	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan pelayanan dasar bagi warga miskin</li> <li>2. Meningkatkan jaminan sosial bagi masyarakat yang mempunyai masalah kesejahteraan sosial</li> </ol>
<b>MISI IV : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kepemerintahan Daerah Yang Baik</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatkan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengoptimalkan upaya penanganan saat kejadian bencana</li> <li>2. Mengoptimalkan upaya penanganan pasca kejadian bencana</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan penanggulangan bencana yang terintegrasi dan lintas sektoral</li> <li>2. Meningkatkan koordinasi penanganan bagi masyarakat terdampak bencana</li> </ol>

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Berbagai bentuk kebijakan yang ditetapkan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai guna mencapai sasaran yang telah disepakati, diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Program dan kegiatan pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai terbagi menjadi 2 (dua) urusan yaitu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Adapun rencana program dan kegiatan yang akan diterapkan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai yaitu:

#### **A. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**

- Urusan Pemerintahan Bidang Sosial :

##### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota.**

Terdiri dari kegiatan :

- 1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

##### **2. Program Pemberdayaan Sosial,**

Terdiri dari kegiatan :

- 1) Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/ Kota

- 2) Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
  3. *Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan*  
Terdiri dari kegiatan :
    - 1) Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Embarkasi di Daerah Kabupaten/ Kota untuk dipulangkan ke Desa/ Kelurahan Asal.
  4. *Program Rehabilitasi Sosial*  
Terdiri dari kegiatan :
    - 1) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
    - 2) Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
  5. *Program Perlindungan dan Jaminan Sosial*  
Terdiri dari kegiatan :
    - 1) Pemeliharaan Anak-anak Terlantar
    - 2) Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota
  6. *Program Penanganan Bencana*  
Terdiri dari kegiatan :
    - 1) Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota
    - 2) Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota.
  7. *Program Pengelolaan Taman Makam pahlawan*  
Terdiri dari kegiatan :
    - 1) Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota
- B. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar
- Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa :
1. *Program Administrasi Pemerintahan Desa*  
Terdiri dari kegiatan :
    - 1) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah daerah
  2. *Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum.*

Terdiri dari kegiatan :

- 1) Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota

Adapun keterkaitan antara tujuan, sasaran, indikator, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif sebagaimana disajikan pada Tabel T-C.27 (Terlampir).

**TABEL T-C.27**  
**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN**  
**DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA DUMAI**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan Serta sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) serta sub kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun -1 (2022)		Tahun -2 (2023)		Tahun -3 (2024)		Tahun -4 (2025)		Tahun -5 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Mewujudkan perekonomian yang mandiri dan masyarakat yang sejahtera				Laju Pertumbuhan Ekonomi																
	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Kota Dumai			Tingkat Kemiskinan																
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>																				
		1.6.1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase penunjang urusan Pemerintahan Bidang Sosial dan Bidang Pemberdayaan	100%	100%	4.584.600.968	100%	6.005.088.000	100%	8.209.727.044	100%	8.105.381.730	100%	8.009.381.730	100%	34.914.179.472			
		1.6.1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	11 Dokumen	11 Dokumen	18.291.500	11 Dokumen	18.900.000	11 Dokumen	18.900.000	11 Dokumen	26.000.000	11 Dokumen	40.000.000	55 Dokumen	122.091.500			
		1.6.1.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2.000.000	2 Dokumen	2.100.000	3 Dokumen	2.100.000	3 Dokumen	3.000.000	3 Dokumen	5.000.000	13 Dokumen	14.200.000			
		1.6.1.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000	1 Dokumen	2.100.000	1 Dokumen	2.100.000	1 Dokumen	3.000.000	1 Dokumen	5.000.000	5 Dokumen	14.200.000			
		1.6.1.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.996.500	1 Dokumen	2.100.000	1 Dokumen	2.100.000	1 Dokumen	3.000.000	1 Dokumen	5.000.000	5 Dokumen	14.196.500			
		1.6.1.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000	1 Dokumen	2.100.000	1 Dokumen	2.100.000	1 Dokumen	3.000.000	1 Dokumen	5.000.000	5 Dokumen	14.200.000			
		1.6.1.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.995.000	1 Dokumen	2.100.000	1 Dokumen	2.100.000	1 Dokumen	3.000.000	1 Dokumen	5.000.000	5 Dokumen	14.195.000			
		1.6.1.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	6.200.000	3 Laporan	6.300.000	3 Laporan	6.300.000	3 Laporan	8.000.000	3 Laporan	10.000.000	14 Laporan	36.800.000			
		1.6.1.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan	2.100.000	2 Laporan	2.100.000	1 Laporan	2.100.000	1 Laporan	3.000.000	1 Laporan	5.000.000	8 Laporan	14.300.000			
		1.6.1.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen/Laporan administrasi keuangan perangkat daerah</b>	<b>3 Dokumen</b>	<b>3 Dokumen</b>	<b>3.369.581.313</b>	<b>3 Dokumen</b>	<b>3.988.662.340</b>	<b>3 Dokumen</b>	<b>5.004.050.000</b>	<b>3 Dokumen</b>	<b>5.006.000.000</b>	<b>3 Dokumen</b>	<b>5.010.000.000</b>	<b>15 Dokumen</b>	<b>22.378.293.653</b>			
		1.6.1.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang	22 Orang	3.318.121.313	30 Orang	3.985.512.340	29 Orang	5.000.000.000	29 Orang	5.000.000.000	29 Orang	5.000.000.000	1349Orang	22.303.633.653			
		1.6.1.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	49.410.000	1 laporan	1.050.000	1 laporan	1.950.000	1 laporan	3.000.000	1 laporan	5.000.000	5 laporan	60.410.000			
		1.6.1.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen	2.050.000	2 Dokumen	2.100.000	1 Dokumen	2.100.000	1 Dokumen	3.000.000	1 Dokumen	5.000.000	7 Dokumen	14.250.000			

	1.6.1.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	18.225.000	2 Laporan	24.300.000	2 Laporan	35.000.000	2 Laporan	35.000.000	2 Laporan	40.000.000	10 Laporan	152.525.000
	1.6.1.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 laporan	2 laporan	18.225.000	2 laporan	24.300.000	2 laporan	35.000.000	2 laporan	35.000.000	2 laporan	40.000.000	10 laporan	152.525.000
	1.6.1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	1 Dokumen	11.000.000	2 Dokumen	100.000.000	2 Dokumen	100.000.000	5 Dokumen	211.000.000
	1.6.1.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	N/A	-	-	-	-	1 Paket	50.000.000	1 Paket	50.000.000	1 Paket	50.000.000	2 Paket	100.000.000
	1.6.1.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	N/A	-	-	-	5 Orang	11.000.000	10 Orang	50.000.000	10 Orang	50.000.000	25 Orang	111.000.000	
	1.6.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	283.333.637	2 Dokumen	397.852.708	2 Dokumen	518.277.044	2 Dokumen	630.881.730	2 Dokumen	661.381.730	10 Dokumen	2.491.726.849
	1.6.1.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	3.669.000	1 Paket	2.750.000	1 Paket	5.000.000	1 Paket	5.000.000	1 Paket	5.000.000	5 Paket	21.419.000
	1.6.1.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	42.938.600	4 Paket	51.800.465	3 Paket	100.000.000	3 Paket	140.000.000	3 Paket	140.000.000	19 Paket	474.739.065
	1.6.1.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	8.842.200	4 Paket	14.908.050	1 Paket	15.000.000	1 Paket	20.000.000	1 Paket	30.000.000	11 Paket	88.750.250
	1.6.1.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	21.690.000	12 Paket	36.217.500	3 Paket	50.000.000	3 Paket	50.000.000	3 Paket	50.000.000	33 Paket	207.907.500
	1.6.1.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	7.702.350	4 Paket	19.008.308	3 Paket	25.000.000	3 Paket	30.000.000	3 Paket	50.000.000	17 Paket	131.710.658
	1.6.1.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	7.200.000	1 Dokumen	8.408.385	1 Dokumen	13.830.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	5 Dokumen	69.438.385
	1.6.1.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	1 laporan	191.291.487	1 laporan	264.760.000	1 laporan	309.447.044	1 laporan	365.881.730	1 laporan	366.381.730	5 laporan	1.497.761.991
	1.6.1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	N/A	-	114 unit	179.228.700	56 unit	750.000.000	45 unit	300.000.000	30 unit	150.000.000	235 unit	1.379.228.700	
	1.6.1.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	N/A	-	1 unit	125.208.000	1 unit	350.000.000	-	-	-	-	2 unit	475.208.000	
	1.6.1.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	N/A	-	100 unit	11.000.000	20 unit	200.000.000	15 unit	150.000.000	10 unit	50.000.000	145 unit	411.000.000	
	1.6.1.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	-	13 unit	43.020.700	35 unit	200.000.000	30 unit	150.000.000	20 unit	100.000.000	98 unit	493.020.700	
	1.6.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Laporan	4 Laporan	735.238.757	4 Laporan	1.101.348.360	6 Laporan	1.362.500.000	6 Laporan	1.387.500.000	6 Laporan	1.388.000.000	26 Laporan	5.974.587.117
	1.6.1.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	1.200.000	1 Laporan	2.400.000	1 Laporan	2.500.000	1 Laporan	2.500.000	1 Laporan	3.000.000	5 Laporan	11.600.000
	1.6.1.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan	104.930.757	2 Laporan	129.345.000	1 Laporan	140.000.000	1 Laporan	140.000.000	1 Laporan	140.000.000	7 Laporan	654.275.757
	1.6.1.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	-	-	-	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	45.000.000	1 Laporan	45.000.000	3 Laporan	110.000.000	
	1.6.1.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	629.108.000	1 Laporan	969.603.360	1 Laporan	1.200.000.000	1 Laporan	1.200.000.000	1 Laporan	1.200.000.000	5 Laporan	5.198.711.360
	1.6.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	46 unit	46 unit	159.930.761	61 unit	294.795.892	63 unit	510.000.000	63 unit	620.000.000	63 unit	620.000.000	296 unit	2.204.726.653

	1.6.1.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	1 unit	38.444.272	1 unit	24.695.892	2 unit	70.000.000	2 unit	70.000.000	2 unit	70.000.000	8 unit	273.140.164
	1.6.1.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 unit	10 unit	98.908.089	14 unit	137.500.000	14 unit	150.000.000	14 unit	200.000.000	14 unit	200.000.000	66 unit	786.408.089
	1.6.1.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 unit	35 unit	22.578.400	45 unit	32.600.000	45 unit	40.000.000	45 unit	40.000.000	45 unit	40.000.000	215 unit	175.178.400
	1.6.1.2.09.09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	1 unit	-	100.000.000	1 unit	150.000.000	1 unit	210.000.000	1 unit	210.000.000	4 unit	670.000.000	
	1.6.1.2.09.10	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara/direhab secara rutin/berkala	N/A	-	-	-	1 unit	100.000.000	1 unit	100.000.000	1 unit	100.000.000	3 unit	300.000.000	
	1.06.02	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	<b>Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang diberdayakan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>242.556.708</b>	<b>100%</b>	<b>551.164.140</b>	<b>100%</b>	<b>1.160.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>1.490.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>1.665.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>5.108.720.848</b>
	1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah izin Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	N/A	-	-	-	-	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	2 Dokumen	20.000.000		
	1.06.02.2.02.001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	N/A	-	-	-	-	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	2 Dokumen	20.000.000		
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	<b>Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang diberdayakan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>242.556.708</b>	<b>100%</b>	<b>551.164.140</b>	<b>100%</b>	<b>1.160.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>1.480.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>1.655.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>5.088.720.848</b>
	1.06.02.2.03.001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	72 Orang	72 Orang	221.163.588	74 Orang	442.598.720	74 Orang	550.000.000	74 Orang	600.000.000	74 Orang	650.000.000	368 orang	2.463.762.308
	1.06.02.2.03.002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	7 Orang	7 Orang	21.393.120	7 Orang	42.544.320	7 Orang	60.000.000	7 Orang	70.000.000	7 Orang	75.000.000	35 Orang	268.937.440
	1.06.02.2.03.003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	N/A	-	-	8.397 Keluarga	66.021.100	6.933 Keluarga	250.000.000	6.933 Keluarga	400.000.000	6.933 Keluarga	460.000.000	29.196 Keluarga	1.176.021.100
	1.06.02.2.03.004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	N/A	-	-	-	-	2 Lembaga	250.000.000	11 Lembaga	350.000.000	11 Lembaga	400.000.000	24 Lembaga	1.000.000.000
	1.06.02.02.03.0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	N/A	-	-	-	-	10 Sertifikat	50.000.000	10 Sertifikat	60.000.000	10 Sertifikat	70.000.000	30 Sertifikat	180.000.000
	1.06.03	<b>PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN</b>	<b>Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarisasi di Daerah Kabupaten/Kota ke Desa/ Kelurahan Asal</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>4.486.000</b>	<b>100%</b>	<b>2.100.000</b>	<b>100%</b>	<b>10.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>50.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>50.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>116.586.000</b>
	1.06.03.2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarisasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	<b>Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarisasi di Daerah Kabupaten/Kota ke Desa/ Kelurahan Asal</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>4.486.000</b>	<b>100%</b>	<b>2.100.000</b>	<b>100%</b>	<b>10.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>50.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>50.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>116.586.000</b>
	1.06.03.2.01.01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarisasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarisasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	10 Orang	4.486.000	10 Orang	2.100.000	10 Orang	10.000.000	10 Orang	50.000.000	10 Orang	50.000.000	50 Orang	116.586.000



	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang tertangani di Luar Panti Sosial	100%	100%	790.537.687	100%	3.523.998.700	100%	1.685.000.000	100%	2.200.000.000	100%	2.535.000.000	100%	10.734.536.387
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	100%	100%	790.537.687	100%	3.523.998.700	100%	1.425.000.000	100%	1.700.000.000	100%	2.035.000.000	100%	9.474.536.387
	1.06.04.2.01.001	Penyediaan Permakanaan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	100 Orang	19.386.300	100 Orang	311.248.240	100 Orang	320.000.000	210 Orang	350.000.000	210 Orang	350.000.000	720 Orang	1.350.634.540
	1.06.04.2.01.002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakailan dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	100 Orang	3.160.000	100 Orang	34.361.000	100 Orang	75.000.000	110 Orang	150.000.000	110 Orang	150.000.000	520 Orang	412.521.000
	1.06.04.2.01.003	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	N/A	0	-	76 Orang	50.000.000	100 Orang	150.000.000	100 Orang	200.000.000	100 Orang	200.000.000	376 Orang	600.000.000
	1.06.04.2.01.004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	100 Orang	3.175.000	100 Orang	30.808.300	100 Orang	30.000.000	110 Orang	130.000.000	110 Orang	130.000.000	520 Orang	323.983.300
	1.06.04.2.01.005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	100 Orang	131.265.000	100 Orang	272.832.860	100 Orang	300.000.000	110 Orang	350.000.000	110 Orang	350.000.000	520 Orang	1.404.097.860
	1.06.04.2.01.006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	N/A	-	-	-	-	50 Orang	70.000.000	50 Orang	50.000.000	75 Orang	100.000.000	175 Orang	220.000.000
	1.06.04.2.01.007	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	N/A	-	-	-	-	10 Orang	20.000.000	10 Orang	10.000.000	10 Orang	25.000.000	30 Orang	55.000.000
	1.06.04.2.01.008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	N/A	-	-	-	-	10 Orang	30.000.000	10 Orang	30.000.000	10 Orang	35.000.000	30 Orang	110.000.000
	1.06.04.2.01.009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	N/A	-	-	-	-	120 Orang	30.000.000	120 Orang	20.000.000	130 Orang	35.000.000	370 Orang	85.000.000
	1.06.04.2.01.010	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	100 Orang	528.898.500	2000 Orang	2.649.641.800	100 Orang	150.000.000	120 Orang	150.000.000	130 Orang	350.000.000	2.450 Orang	3.828.540.300
	1.06.04.2.01.011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang	75 Orang	3.175.000	50 Orang	35.817.500	60 Orang	50.000.000	70 Orang	60.000.000	80 Orang	70.000.000	335 Orang	218.992.500
	1.06.04.2.01.012	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	100 Orang	101.477.887	50 Orang	139.289.000	100 Orang	200.000.000	110 Orang	200.000.000	120 Orang	240.000.000	480 Orang	880.766.887
	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	N/A	-	-	-	-	100%	260.000.000	100%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	1.260.000.000

		1.06.04.2.02.002	Pemberian Layanan Kedaruratan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	N/A	-	-	-	-	10 Orang	20.000.000	10 Orang	25.000.000	10 Orang	25.000.000	30 Orang	70.000.000
		1.06.04.2.02.003	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	N/A	-	-	-	-	10 Orang	40.000.000	10 Orang	250.000.000	10 Orang	250.000.000	30 Orang	540.000.000
		1.06.04.2.02.004	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakailan dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	N/A	-	-	-	-	10 Orang	20.000.000	10 Orang	25.000.000	10 Orang	25.000.000	30 Orang	70.000.000
		1.06.04.2.02.007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	N/A	-	-	-	-	10 Orang	150.000.000	10 Orang	170.000.000	10 Orang	170.000.000	30 Orang	490.000.000
		1.06.04.2.02.009	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	N/A	-	-	-	-	10 Orang	10.000.000	10 Orang	10.000.000	10 Orang	10.000.000	30 Orang	30.000.000
		1.06.04.2.02.012	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	N/A	-	-	-	-	10 Orang	10.000.000	10 Orang	10.000.000	10 Orang	10.000.000	30 Orang	30.000.000
		1.06.04.2.02.014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	N/A	-	-	-	-	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	3 Dokumen	30.000.000
		1.06.05	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	<b>Persentase pmis yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>126.531.488</b>	<b>100%</b>	<b>1.932.982.000</b>	<b>100%</b>	<b>15.500.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>15.675.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>15.735.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>48.969.513.488</b>
		1.06.05.2.01	<b>Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar</b>	<b>Persentase anak terlantar yang dipelihara</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>26.998.069</b>	<b>100%</b>	<b>6.720.000</b>	<b>100%</b>	<b>150.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>225.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>285.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>693.718.069</b>
		1.06.05.2.01.001	Penjangkauan Anak- Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota						10 Orang	50.000.000	15 Orang	100.000.000	15 Orang	110.000.000	45 Orang	260.000.000
		1.06.05.2.01.002	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota						10 Orang	50.000.000	15 Orang	75.000.000	15 Orang	100.000.000	45 Orang	225.000.000
		1.06.05.2.01.003	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	10 Orang	26.998.069	5 Orang	6.720.000	10 Orang	50.000.000	10 Orang	50.000.000	15 Orang	75.000.000	50 Orang	208.718.069
		1.06.05.2.02	<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase fakir miskin cakupan daerah kab/kota yang terdata</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>99.533.419</b>	<b>100%</b>	<b>1.926.262.000</b>	<b>100%</b>	<b>15.350.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>15.450.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>15.450.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>48.275.795.419</b>
		1.06.05.2.02.001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten /kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	139.700 Orang	139.700 Orang	99.533.419	135.761 Orang	142.350.000	135.761 Orang	150.000.000	135.761 Orang	150.000.000	135.761 Orang	150.000.000	682.744 Orang	691.883.419
		1.06.05.2.02.002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota						30.530 Keluarga	100.000.000	30.530 Keluarga	100.000.000	30.530 Keluarga	100.000.000	91.590 Keluarga	300.000.000
		1.06.05.2.02.003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				3.876 Keluarga	1.783.912.000	5.876 Keluarga	15.000.000.000	5.876 Keluarga	15.000.000.000	5.876 Keluarga	15.000.000.000	21.504 Keluarga	46.783.912.000
		1.06.05.2.02.004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	N/A					20 Orang	100.000.000	20 Orang	200.000.000	20 Orang	200.000.000	60 Orang	500.000.000
Meningkatkan Reformasi Birokrasi				Indeks Reformasi Birokrasi													-
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik													-

		1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial kab/kota yang tertangani	100%	100%	357.401.870	100%	238.280.000	100%	827.277.000	100%	1.075.000.000	100%	1.125.000.000	100%	3.622.958.870
		1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhannya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	211.271.500	100%	76.360.000	100%	350.000.000	100%	475.000.000	100%	475.000.000	100%	1.587.631.500
		1.06.06.2.01.001	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang	150 Orang	94.306.500	150 Orang	68.000.000	150 Orang	150.000.000	150 Orang	275.000.000	150 Orang	275.000.000	750 Orang	862.306.500
		1.06.06.2.01.002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	50 Orang	33.865.000	15 Orang	5.185.000	150 Orang	100.000.000	150 Orang	150.000.000	150 Orang	150.000.000	515 Orang	439.050.000
		1.06.06.2.01.003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	1 unit	20.000.000	1 unit	50.000.000	1 unit	50.000.000	3 unit	120.000.000
		1.06.06.2.01.004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Orang	300 Orang	83.100.000	10 Orang	3.175.000	50 Orang	50.000.000	50 Orang	100.000.000	75 Orang	100.000.000	485 Orang	336.275.000
		1.06.06.2.01.005	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	50 Orang	30.000.000	50 Orang	50.000.000	50 Orang	50.000.000	150 Orang	130.000.000
		1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Masyarakat yang diberdayakan terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	100%	100%	146.130.370	100%	161.920.000	100%	477.277.000	100%	600.000.000	100%	650.000.000	100%	2.035.327.370
		1.06.06.2.02.001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	N/A	-	-	-	-	1 Kampung	100.000.000	1 Kampung	150.000.000	1 Kampung	150.000.000	3 Kampung	400.000.000
		1.06.06.2.02.002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	47 Orang	47 Orang	146.130.370	46 Orang	161.920.000	46 Orang	377.277.000	46 Orang	450.000.000	46 Orang	500.000.000	236 Orang	1.635.327.370
		1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	100%	100%	207.736.988	100%	17.458.900	100%	100.000.000	100%	175.000.000	100%	250.000.000	100%	750.195.888
		1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota yang terpelihara	100%	100%	207.736.988	100%	17.458.900	100%	100.000.000	100%	175.000.000	100%	250.000.000	100%	750.195.888
		1.06.07.2.01.001	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	N/A	-	-	-	-	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	150.000.000	3 Dokumen	300.000.000
		1.06.07.2.01.002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	55 Makam	55 Makam	10.951.100	55 Makam	17.458.900	55 Makam	50.000.000	55 Makam	75.000.000	55 Makam	100.000.000	275 Makam	253.410.000
		1.06.07.2.01.003	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	196.785.888	-	-	-	-	-	-	-	1 Laporan	196.785.888	
			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
		2.13.4	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Kinerja dan Manajemen Aparatur Pemerintah Kelurahan dalam Perencanaan Pembangunan	100%	100%	9.870.000	100%	93.568.000							100%	103.438.000
				Persentase Kelurahan yang Tertib Administrasi Pemerintahnya						100%	450.000.000	100%	550.000.000	100%	650.000.000	100%	1.753.438.000
		2.13.4.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Profil Kelurahan yang sesuai dengan standar	100%	100%	9.870.000	100%	93.568.000	100%	450.000.000	100%	550.000.000	100%	650.000.000	100%	1.753.438.000

	2.13.4.2.01.11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun			-	36 Dokumen	31.721.000	36 Dokumen	200.000.000	36 Dokumen	250.000.000	36 Dokumen	300.000.000	144 Dokumen	781.721.000
	2.13.4.2.01.18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	36 Dokumen	36 Dokumen	9.870.000	36 Dokumen	61.847.000	36 Dokumen	250.000.000	36 Dokumen	300.000.000	36 Dokumen	350.000.000	180 Dokumen	971.717.000
	2.13.5	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>	<b>Persentase LPM yang lebih Produktif dan Mandiri dalam Perencanaan Pembangunan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>497.635.191</b>	<b>100%</b>	<b>1.539.632.000</b>							<b>100%</b>	<b>2.037.267.191</b>
			<b>Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) yang aktif</b>						<b>100%</b>	<b>1.700.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>2.400.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>2.400.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>8.537.267.191</b>
	2.13.5.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kegiatan Kelembagaan Masyarakat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	100%	100%	497.635.191	100%	1.539.632.000	100%	1.700.000.000	100%	2.400.000.000	100%	2.400.000.000	100%	8.537.267.191
	2.13.5.2.01.02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	100%	36 Dokumen	497.635.191	36 Dokumen	1.050.277.000	36 Dokumen	1.100.000.000	36 Dokumen	1.200.000.000	36 Dokumen	1.200.000.000	180 Dokumen	5.047.912.191
	2.13.5.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Kapasitasnya	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	N/A		-	36 Lembaga	160.000.000	36 Lembaga	150.000.000	36 Lembaga	350.000.000	36 Lembaga	350.000.000	144 Lembaga	1.010.000.000
	2.13.5.2.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	N/A		-	36 Dokumen		36 Dokumen	50.000.000	36 Dokumen	100.000.000	36 Dokumen	100.000.000	108 Dokumen	250.000.000
	2.13.5.2.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	N/A		-	36 Laporan	129.355.000	36 Laporan	100.000.000	36 Laporan	300.000.000	36 Laporan	300.000.000	180 Laporan	829.355.000
	2.13.5.2.01.07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	N/A		-	36 Laporan		36 Laporan	100.000.000	36 Laporan	250.000.000	36 Laporan	250.000.000	108 Laporan	600.000.000
	2.13.5.2.01.10	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	N/A		-	50 Keluarga	100.000.000	50 Keluarga	100.000.000	50 Keluarga	100.000.000	50 Keluarga	100.000.000	200 Keluarga	400.000.000
	2.13.5.2.01.11	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	N/A		-	50 Keluarga	100.000.000	50 Keluarga	100.000.000	50 Keluarga	100.000.000	50 Keluarga	100.000.000	200 Keluarga	400.000.000
		<b>JUMLAH</b>				<b>6.821.356.900</b>		<b>13.904.271.740</b>		<b>29.642.004.044</b>		<b>31.720.381.730</b>		<b>106.357.396.144</b>		



## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai Tahun 2021-2026 tentunya harus mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2021-2026, dimana pada beberapa program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai harus mampu mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026. Adapun indikator kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel T-C.28**

#### Indikator Kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai Tahun 2021-2026

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase pengentasan Desa/Kelurahan tertinggal (Kurang Berkembang)	N/A	47%	42%				
	Presentase Kelurahan Cepat Berkembang				80%	90%	100%	100%
3	Persentase LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) berprestasi/aktif	N/A	100%	100%				
	Presentase PKK Aktif				100%	100%	100%	100%
4	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kab/Kota	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%

## BAB VIII

### PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai Tahun 2021-2026 disusun dengan memperhatikan Perubahan RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026, pelaksanaan pembangunan bidang sosial sampai saat ini dan perkembangan terakhir termasuk dampak berbagai krisis yang menimbulkan permasalahan sosial yang semakin kompleks serta perubahan paradigma yang perlu dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan yang terjadi.

Sebagai rencana strategis untuk 5 (lima) tahun mendatang, rencana strategis pembangunan bidang sosial tahun 2021-2026 diharapkan menjadi dokumen yang mampu memberikan arah strategis, target dan sasaran yang tepat tetapi Fleksibel dengan perkembangan situasi yang terjadi khususnya dalam bidang pembangunan sosial dan kondisi setempat yang unik dan spesifik.

Pembangunan bidang sosial tidak lepas dengan bidang lainnya. Pembangunan bersifat sinergi, komplementer dan komprehensif. Oleh karena itu, disarankan kerjasama dan koordinasi kepada lintas sektoral diperlukan guna menjaga kesinambungan dalam melaksanakan pembangunan di Kota Dumai.

Akhirnya dengan disusunnya Perubahan Rencana Strategi (RENSTRA) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai tahun 2021- 2026 ini diharapkan akan memberikan arah ataupun gambaran sebagai bentuk implementasi dari misi-misi yang telah ditetapkan diatas guna mewujudkan visi Kota Dumai yakni : ***Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu pada Budaya Melayu.***

Kepala,  
  
Drg. HERMIYATI  
Perdana Utama Muda  
NIP. 19711229 200012 2 001

# LAMPIRAN

# CASCADING PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA DUMAI TAHUN 2021 - 2026

**Visi : "Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu Pada Budaya Melayu"**

**MISI I : "MENGEMBANGKAN PEREKONOMIAN KOTA YANG BERDAYA SAING DAN BERTUMPU PADA KEPELABUHANAN DAN INDUSTRI"**

TUJUAN PEMERINTAH KOTA DUMAI							
MEWUJUDKAN PEREKONOMIAN YANG MANDIRI DAN MASYARAKAT YANG SEJAHTERA							
INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET					KONDISI KERJA PD TH 2026
		2022	2023	2024	2025	2026	
LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI	%	6.36	4,19-4,90	4,36-5,07	4,72-5,43	5,08-6,01	5,08-6,01

SASARAN PEMERINTAH KOTA DUMAI							
MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KOTA DUMAI							
INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET					KONDISI KERJA PD TH 2026
		2022	2023	2024	2025	2026	
TINGKAT KEMISKINAN	%	3.2	3,49-3,20	2,93-3,07	2,93-3,06	2,93-3,05	2,93-3,05

TUJUAN PERANGKAT DAERAH							
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL							
INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET					KONDISI KERJA PD TH 2026
		2022	2023	2024	2025	2026	
PERSENTASE PPKS YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA	%	100	100	100	100	100	100

SASARAN PERANGKAT DAERAH							
MENINGKATNYA PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL							
INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET					KONDISI KERJA PD TH 2026
		2022	2023	2024	2025	2026	
PERSENTASE (%) PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, DAN GELANDANGAN PENGEMIS YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA DI LUAR PANTI (INDIKATOR SPM) <i>*(Permendagri No.18 Th 2020)</i> <i>*(Permensos No.9 Th 2018)</i> <i>*(Permendagri No.100 Th 2018)</i>	%	100	100	100	100	100	100

PROGRAM PERANGKAT DAERAH							
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL							
SASARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TERCAPAINYA PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN				
			TARGET				
			2022	2023	2024	2025	2026
PERSENTASE (%) PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR DAN GELANDANGAN PENGEMIS YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA DILUAR PANTI (INDIKATOR SPM)		%	100	100	100	100	100



TUJUAN PERANGKAT DAERAH

MENINGKATKAN PEMBANGUNAN BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN							
INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET					KONDISI KERJA PD TH 2026
		2022	2023	2024	2025	2026	
NILAI EVALUASI PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN (EPDESSEL) (Permendagri No.81 Th 2015) Bag Kedua Pasal 20 *-> 201-350 Berkembang *-> 351 Cepat Berkembang	NILAI	> 201-350	> 201-350	> 201-350	> 351	> 351	> 351

SASARAN PERANGKAT DAERAH

MENINGKATNYA KAPASITAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN							
INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET					KONDISI KERJA PD TH 2026
		2022	2023	2024	2025	2026	
PERSENTASE PENGENTASAN DESA/KELURAHAN TERTINGGAL (KURANG BERKEMBANG) (Permendagri No 18 Th 2020) Hal 143	%	47	42				
PERSENTASE KELURAHAN CEPAT BERKEMBANG (Permendagri No 18 Th 2020) Hal 143	%			80	90	100	100
PERSENTASE LPM (LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT) BERPRESTASI/AKTIF (Permendagri No 86 Tahun 2017) Hal 222	%	100	100				
PERSENTASE PKK AKTIF (Permendagri No 86 Tahun 2017) Hal 222	%			100	100	100	100

PROGRAM PERANGKAT DAERAH

PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN						
SASARAN	MENINGKATNYA KAPASITAS KINERJA DAN MANAJEMEN	TARGET				
INDIKATOR KINERJA PROGRAM		SATUAN	2022	2023	2024	2025
PERSENTASE KINERJA DAN MANAJEMEN APARATUR PEMERINTAHAN KELURAHAN DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN	%	100	100			
PERSENTASE KELURAHAN YANG TERTIB ADMINISTRASI PEMERINTAHANNYA	%			100	100	100

PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT						
SASARAN	MENINGKATNYA KAPASITAS PEMBERDAYAAN MA	TARGET				
INDIKATOR KINERJA PROGRAM		SATUAN	2022	2023	2024	2025
PERSENTASE LPM YANG LEBIH PRODUKTIF DAN MANDIRI DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN	%	100	100			
PERSENTASE LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN (LKK) YANG AKTIF	%			100	100	100



IN SOSIAL

KONDISI KERJA PD  
TH 2025

100

<b>IN APARATUR</b>
KONDISI KERJA PD TH 2026
100

<b>HUKUM ADAT</b>
<b>SYARAKAT</b>
KONDISI KERJA PD TH 2026
100

# CASCADING PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA DUMAI TAHUN 2021 - 2026

**Visi : "Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu Pada Budaya Melayu"**

**MISI IV : "Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik"**

